

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami. Ia memiliki banyak konotasi makna: variatif, evolutif, dan dinamis. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Demokrasi juga merupakan konsep yang evolutif dan dinamis, artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk formalnya maupun substansialnya, sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis di mana konsep demokrasi lahir dan berkembang.¹

Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Maka Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.²

Berkaitan dengan konsep demokrasi di atas, dalam konteks beragama Islam, demokrasi bukan hanya menganut prinsip toleransi dan persamaan hak,

¹ Adeng Muchtar Ghazali, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004), 73

² *Ibid.* 74 Juga lihat: Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), 81

tetapi juga prinsip-prinsip demokrasi. “Islam adalah agama yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokratis konsultasi dengan ahli yang dipilih rakyat (*shura*); membangun konsensus (*ijma*); yang akhirnya mengarah pada penilaian sendiri dengan nalar yang rasional (*ijtihad*). Ini juga merupakan elemen-elemen serta proses dalam institusi dan pemerintahan demokratis.”³

Selama masa kegelapan, Abad Pertengahan, di Eropa bagian utara, ketika itu gerombolan orang Barbar, masih primitif, bertindak memperkosa dan merampok sesuka hati, sedangkan Islam membangun perpustakaan dan universitas-universitas besar dunia, mengembangkan seni, sains, dan humaniora. Ketika wanita di pandang sebagai anggota yang lebih rendah dalam keluarga, berbagai suku bangsa dan diperlakukan sebagai “benda milik pria” di seluruh dunia, Nabi Muhammad menerima wanita sebagai mitra sejajar dalam masyarakat, wanita berperan dalam bisnis, dan bahkan dalam peperangan. Islam mengatur hak-hak wanita. Al-Qur’an meningkatkan status wanita sejajar dengan pria. Al-Qur’an menjamin hak-hak warga negara, dalam bidang ekonomi, dan politik wanita.⁴

Namun, sangat berbeda ketika diskusi mengenai jihad, (yang dimaksud dengan perang suci), tindakan ofensif melawan agama lain dan sekte-sekte muslim lain, akibatnya kehidupan Muslim pasti akan susah untuk beradaptasi dan hampir tidak bisa hidup dalam dunia demokrasi, apalagi membentuk

³ Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), 20

⁴ *Ibid.*, 20-21

demokrasi yang pluralis. Rezim di Pakistan sangat menenggelamkan dan menghancurkan proses demokratisasi yang baru dibangun di Pakistan merupakan realita yang patut disayangkan.

Dalam konteks saat ini, banyak tindakan teror, intimidasi kekerasan massa dapat disebut sebagai tindakan *muharibun*, yang bertindak dengan tindakan kekerasan yang mengarah kearah teror, menakutkan masyarakat.

Menurut Benazir Bhutto, Dalam hukum Islam ada nama untuk militan yang demikian, *muharibun*. Definisi modern muharibun akan sangat sejajar dengan makna kontemporer ‘teroris’. Aksi yang dilakukan muharibun ini akan dinamakan *hiraba* (terorisme). Jadi, semua bentuk terorisme salah. Tidak ada ‘terorisme baik’ dan ‘terorisme buruk’.⁵ Keyakinan Osama bin Laden bahwa “terorisme yang kami praktikkan adalah terorisme terpuji”⁶ merupakan rasionalisasi yang dikarang untuk membunuh dan mengacau. Di dalam Islam, terorisme-pembantaian orang tak berdosa secara semena-mena-tidak pernah dibenarkan.⁷

Ini sangat bertentangan dengan dasar kepercayaan agama Islam. Prinsip “Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”⁸ telah terkandung dalam apa yang sekarang kita sebut dengan “hak kebebasan beragama”.⁹ Namun, ini semua banyak yang disalahartikan oleh beberapa orang yang kurang memahami arti dan makna yang sesungguhnya dengan saling menteror serta banyaknya aksi teroris yang terjadi di belahan dunia ini.

⁵ Afsaruddin, “mereka yang secara sepihak,” dalam *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), 31

⁶ “Terorisme dalam pandangan: merupakan jihad Islam”: Osama bin Laden, wawancara dengan reporter ABC News John Miller, Mei, 1998, dalam *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), 31

⁷ Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 31

⁸ *Ibid*, 38

⁹ *Ibid.*,

Benazir Bhutto berpendapat: “Ada beberapa perbedaan signifikan antara doktrin Syi’ah dan Islam Sunni.” “Penganut Syi’ah percaya pada kepemimpinan temporer dan spiritual di dunia.” Umat Syi’ah memperingati Ashura (sepuluh dihari Muharram) dalam bahasa Arab, untuk mengenang pembunuhan Husein dan yang lainnya di Pertempuran Karbala.¹⁰

“Walaupun ada perbedaan teologis antara Syi’ah dan Sunni, ada pula peluang yang nyata untuk koeksistensi konstruktif,”¹¹ ketika Bulan Muslim Muharram dirayakan bersama-sama oleh kelompok Sunni dan Syi’ah. Pada tahun 1980, selama pemerintahan Jenderal Zia, sebuah kampanye mulai memecah belah Muslim di Pakistan, dan Muslim di mana pun, dengan mengadu domba Syi’ah dan Sunni.¹² Propaganda terhadap Syi’ah sudah disebarakan selama beberapa generasi. Dan ketika masa pemerintahan Jenderal Zia atau Zia ul-Haq ketika terjadi kudeta pada tahun 1977 terhadap Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto dimana ia merupakan ayah kandung Benazir Bhutto. Maka di bawah pemerintahan Jenderal Zia, rakyat diminta menyebutkan apakah ia seorang Sunni atau Syi’ah dalam dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Benazir Bhutto: Jenderal Zia juga memutuskan untuk mengakhiri pemisahan antara masjid dengan Negara dengan memberlakukan hukum serta pajak agama dalam jumlah besar. Kaum Muslim Pakistan diharuskan untuk menyatakan anggota sekte yang mana mereka begitu undang-undang ini diterapkan. Tiba-tiba, dari menjadi seorang Muslim yang percaya

¹⁰ *Ibid.*, 59

¹¹ *Ibid.*, 60

¹² *Ibid.*, 61

satu Allah, satu arah bersembahyang, satu Al-Qur'an, dan satu Rasul terakhir, kita harus mengidentifikasi diri sebagai Muslim Sunni atau Muslim Syi'ah.¹³

Dengan adanya pengetahuan yang luas terhadap interpretasi hukum yang ada di dasar kepercayaan Islam mampu untuk menjadikan Pakistan negara yang bukan hanya menganut toleransi dan persamaan hak, tetapi juga prinsip-prinsip demokrasi seperti yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Islam memiliki aspek-aspek keagamaan tertentu yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Benazir Bhutto percaya: “bahwa Islam memberikan keadilan (*justice*) dan persamaan (*equality*) bagi kaum perempuan, dan saya pikir aspek-aspek Islam yang telah digarisbawahi oleh para *mullah* (‘ulamâ) tersebut tidak memberikan keuntungan pada agama kita.”¹⁴

Benazir Bhutto menyatakan: Sejauh menyangkut persoalan kesempatan, di dalam Islam kaum laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama. Saya merujuk pada surat “*Yâ Sîn*”[36:34-35], yang mengatakan:

“*Kami jadikan di dalamnya kebun-kebun kurma dan anggur, lalu kami pancarkan padanya mata air yang mengalir, sehingga mereka dapat makan buahnya.*” Tuhan tidak memberikan buah-buahan, anggur, ataupun buah yang tumbuh di tanah hanya untuk dinikmati atau dikelola kaum laki-laki saja; Ia memberikannya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Apa yang tersedia di muka bumi, berkaitan dengan penghasilan dan kesempatan, diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. “*Bagi kaum laki-laki diberikan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan diberikan bagian dari apa yang mereka usahakan*” [Q. 4:32].¹⁵ Di samping ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an, yang saya kemukakan untuk menarik perhatian Anda, saya ingin mengatakan bahwa dalam sejarah Islam terdapat peran yang sangat penting bagi

¹³ *Ibid.*, 63

¹⁴ Benazir Bhutto, “Politik dan Perempuan Muslim”, di dalam: *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Charles Kurzman, Ed., (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), 147

¹⁵ *Ibid.*, 147-148

kaum perempuan. Isteri Nabi, Siti Khadijah, misalnya, adalah seorang perempuan yang betul-betul independen. Dia mempunyai bisnis sendiri, dia berdagang, banyak bersentuhan dengan masyarakat, dia mempekerjakan Nabi saw., ketika Nabi masih muda, dan kemudian Khadijah sendiri yang berinisiatif untuk [menikah] dengan Nabi. Maka, Khadijah adalah citra seorang perempuan yang sangat bebas, tegas, dan tidak sesuai dengan gambaran pasif tentang perempuan dalam masyarakat Muslim yang sudah biasa kita dengar. Khadijah berumur lima belas tahun lebih tua dari Nabi, dan dia juga dikenal bukan hanya sebagai isteri Nabi, melainkan juga ibu bagi orang-orang mukmin.¹⁶

Kesejajaran wanita dalam Islam tidak hanya untuk hak politik dan sosial, tetapi juga untuk hak agama. Al-Qur'an menyatakan:

*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*¹⁷

Tidak ada pertimbangan khusus bagi kaum laki-laki untuk menunjukkan bahwa di mata Tuhan mereka layak mendapatkan perlakuan khusus. Dalam Al-Qur'an [9: 71]: "lagi-lagi penekanannya terletak pada persamaan bagi laki-laki dan perempuan": "*Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, saling menjadi pelindung satu sama lain; mereka menganjurkan yang makruf, melarang yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka*

¹⁶ *Ibid.*, 153

¹⁷ Al-Qur'an 33:35, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan", di dalam: *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), 50. Juga lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 337

*taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah.*¹⁸

Adanya aspek peranan perempuan dalam Islam yang sangat penting, Benazir Bhutto mengutip al-Qur'an, Surat "al-Naml" [Q. 27:23]:
*"Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar."*¹⁹

Benazir Bhutto sekali lagi menyatakan: Semua pertimbangan ada, tetapi kaum perempuan masih terbelakang. Perempuan terbelakang bukan karena Islam yang membuatnya demikian akan tetapi karena masyarakat-masyarakat di mana mereka hidup merupakan masyarakat yang hanya menopang kelas-kelas tertentu yang hidup dari suatu kebijakan diskriminatif berhadapan dengan sebuah segmen masyarakat yang luas.²⁰

Mengenai pandangan atau perspektif terhadap *Fiqh Siyasah*, bahwasanya Siyasah yang berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.²¹ Sudah jelas telah disinggung terhadap negara tentang demokrasi, dimana Benazir Bhutto berpendapat bahwa: "Islam adalah agama

¹⁸ Bhutto, "Politik dan Perempuan Muslim", di dalam: *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Charles Kurzman, Ed., 149., Juga lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 158

¹⁹ *Ibid.*, 155., Juga lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 302., Juga di: Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqh Perempuan: Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*, dalam Raja Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Khadimu al-Haramain*, tt, 596. Seorang perempuan yang dimaksud adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Sabaiyah pada zaman Nabi Sulaiman a.s.

²⁰ Bhutto, "Politik dan Perempuan Muslim", di dalam: *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Charles Kurzman, Ed., 154-155

²¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 23

yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokratis konsultasi dengan ahli (*shura*); membangun konsensus (*ijma*); yang akhirnya mengarah pada penilaian sendiri (*ijtihad*).²²

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep demokrasi menurut Benazir Bhutto.
2. Bagaimanakah relasi laki-laki dan perempuan dalam demokrasi di Pakistan.
3. Bagaimanakah peran perempuan dalam pemerintahan Pakistan.
4. Bagaimanakah pandangan Ulama (laki-laki) terhadap kedudukan wanita dalam konstelasi politik di Pakistan.
5. Bagaimanakah konsep demokrasi yang relevan dengan Syariah.
6. Bagaimanakah konsep etika politik dalam Syariah.
7. Bagaimanakah status politik atau hak politik wanita dalam Syariah.
8. Bagaimanakah politik demokrasi dalam perspektif *Fiqh Siyasa*.
9. Bagaimanakah implementasi demokrasi dalam perspektif *Fiqh Siyasa* menurut Benazir Bhutto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

²² Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 20

1. Bagaimanakah perwujudan demokrasi di Pakistan menurut pemikiran Benazir Bhutto?
2. Bagaimanakah kepemimpinan perempuan dalam demokrasi di Pakistan menurut Benazir Bhutto?
3. Bagaimanakah demokrasi di Pakistan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perwujudan demokrasi di Pakistan menurut pemikiran Benazir Bhutto.
2. Untuk mengetahui kepemimpinan perempuan dalam demokrasi di Pakistan menurut Benazir Bhutto.
3. Serta untuk memberikan gambaran tentang demokrasi di Pakistan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

E. Kajian Pustaka

Dasar teori seperti *Muslim exceptionalism*, yang mana didasarkan pada pandangan yakni bahwasanya norma komunitas Muslim masa lalu pastilah mencerminkan komunitas Muslim masa kini,²³ yang mana seperti adanya Benazir Bhutto mengutip al-Qur'an, Surat "al-Naml" [Q. 27:23]:
"Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka,

²³ *Ibid*, 71

dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”²⁴

Serta beberapa ahli juga mengungkapkan akan demokrasi dan Islam tidak hanya kompatibel, Islam sebagai agama yang mengandung lebih banyak pluralisme yang baik untuk demokrasi. Abdulkarim Soroush yang termasuk salah satu ahli tersebut, mengungkapkan akan adanya dua fondasi utama demokrasi di dunia Muslim seperti kebebasan dan evolusi.²⁵

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya tentang Benazir Bhutto juga telah dibahas, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nyadang Sri Murni, mahasiswi UNS 2007, dengan judul “*Politik Benazir Bhutto Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pakistan Tahun 1979-1988*”. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap latar belakang politik Benazir Bhutto, situasi di Pakistan masa pemerintahan M. Zia ul-Haq, proses politik Benazir Bhutto dalam mencapai puncak kekuasaan di Pakistan, dan hambatan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai Benazir Bhutto.²⁶

²⁴ Bhutto, “Politik dan Perempuan Muslim”, di dalam: *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Charles Kurzman, Ed., 155., Juga lihat: Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 302., Juga di: Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqh Perempuan: Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*, dalam Raja Fahd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Madinah al-Munawwarah: Mujamma’ Khadimu al-Haramain*, tt, 596. Seorang perempuan yang dimaksud adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Sabaiyah pada zaman Nabi Sulaiman a.s.

²⁵ Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, dan Barat*, Terj. Annisa Rahmalia, 72

²⁶ Nyadang Sri Murni, “Politik Benazir Bhutto Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pakistan Tahun 1979-1988”, (Solo: Skripsi FKIP Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2007),” dalam <http://id.tesis.com/politik-benazir-bhutto-dalam-perebutan-kekuasaan-di-pakistan-tahun-1879-1988/>, (Selasa, 8 November 2011, pukul 13:08 wib), serta dalam <http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=4107>, (Selasa, 8 November 2011, pukul 13:05 wib)

Serta ada juga penelitian yang dilakukan oleh Adhita Widiadhari, mahasiswi Universitas Indonesia 2009, yang menggunakan judul “*Kepemimpinan Wanita Pertama Yang Menjabat Sebagai Perdana Menteri Di Negara Islam*”. Pada penelitian ini peneliti membahas bahwasanya Benazir Bhutto dapat memberikan contoh dia tidak takut untuk memikul beban yang dipercayakan masyarakat Pakistan kepadanya dengan menjabat sebagai perdana menteri wanita pertama di negara Islam dan juga yang termuda.²⁷

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Lukman Santoso, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, yang mengambil judul “*Pemikiran Benazir Bhutto tentang Islam dan Negara*”. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana pola relasi Islam dan Negara menurut pemikiran Benazir Bhutto serta bagaimana relevansi pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara bagi Indonesia.²⁸

Maka dalam karya ilmiah ini, penulis akan mengangkat judul tentang **“Demokrasi di Pakistan Menurut Pemikiran Benazir Bhutto dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”**. Dimana dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan membahas demokrasi di Pakistan menurut pemikiran Benazir Bhutto,

²⁷ Adhita Widiadhari, “Kepemimpinan Wanita Pertama Yang Menjabat Sebagai Perdana Menteri Di Negara Islam”, (Jakarta: Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009),” dalam <http://www.scribd.com/doc/31444192/Kepemimpinan-Wanita-di-Negara-Islam> (Selasa, 8 November 2011, pukul 13:48 wib)

²⁸ Lukman Santoso, “Pemikiran Benazir Bhutto Tentang Relasi Islam Dan Negara”, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--lukmansan-3753>, (Selasa, 8 November 2011, pukul 13:02 wib)

tentang kepemimpinan perempuan dalam demokrasi di Pakistan menurut Benazir Bhutto, dan demokrasi di Pakistan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah serta atas dasar tujuan di atas, maka penelitian yang berhubungan dengan Demokrasi di Pakistan Menurut Pemikiran Benazir Bhutto dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis), yaitu:
 - a) Dapat menambah serta mempekaya khasanah keilmuan khususnya dapat mengetahui dan mengkaji demokrasi di Pakistan menurut pemikiran Benazir Bhutto, berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam demokrasi di Pakistan menurut Benazir Bhutto serta memahami pandangan dalam perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap demokrasi di Pakistan.
 - b) Memberikan wacana dan inspirasi keilmuan agar berlaku dan bertindak secara bijak terhadap demokrasi untuk saat ini, besok, dan mendatang.
2. Terapan (Praktis), yaitu:
 - a) Memberikan pemahaman praktis perihal peran wanita dalam politik pragmatis, argumentasi hukum yang diperlukan guna proses demokrasi di Pakistan, untuk kepemimpinan perempuan dalam berpolitik di Pakistan.

- b) Sebagai pedoman praktis tentang aktifitas peran wanita modern dan konstelasi demokrasi langsung.
- c) Memberikan manfaat bagi upaya terciptanya demokrasi yang baik dan memihak rakyat Negara Pakistan, dapat dijadikan pedoman hukum, petunjuk pelaksanaan, kebijakan hukum, program kerja serta dapat mengetahui demokrasi di Pakistan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini, memberikan batasan-batasan tentang pengertian bersifat operasional variabel dalam penelitian sebagai berikut:

1. Demokrasi, adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²⁹ Dalam konteks ini Peranan Partai Politik yang dipimpin Benazir Bhutto dalam pemilu di Pakistan.
2. *Fiqh Siyasa*, seperti yang didefinisikan Abdul Wahhab Khallaf, siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan³⁰ atau undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta

²⁹ Adeng Muchtar Ghazali, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Islam*, 74. Juga lihat: Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), 81

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), 3-4

mengatur keadaan³¹ negara dengan al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat Ulama tentang hukum perihal demokrasi dan pemerintahan Muslim.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode, dengan logika deduksi,³² dimana dengan menggunakan metode ini, dapat mengidentifikasi aturan hukum serta langkah penerapan hukumnya.

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini adalah tentang demokrasi di Pakistan menurut Pemikiran Benazir Bhutto dalam perspektif *Fiqh Siyasah* yang meliputi:

- a. Berkaitan dengan demokrasi di Pakistan.
- b. Pandangan atau pemikiran Benazir Bhutto dalam demokrasi di Pakistan.
- c. Kepemimpinan perempuan di Pakistan.
- d. Serta tinjauan dalam perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap demokrasi di Pakistan.

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer

³¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 23

³² Metode yakni jalan atau cara untuk memikirkan dan memeriksa sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 434. Logika yakni pengetahuan mengenai dalil-dalil yang dipergunakan dalam berpikir. Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5. Deduksi yaitu langkah penerapan hukum. Deduksi dalam hukum awal dengan identifikasi aturan hukum. Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 18

Informasi data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu:

1. Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi, & Barat*, Penerjemah: Annisa Rahmalia, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2008.
2. Benazir Bhutto, "Politik Dan Perempuan Muslim", dalam Charlez Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001.
3. Benazir Bhutto, *Daughter Of The East: An Autobiography*, London: Hamish Hamilton, 1989, dalam copyright © www.bhutto.org.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data atau bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan pustaka (literature buku) yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya:

1. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
2. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
3. Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

4. Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
 5. Abdullahi Ahmed An-Na'im, dkk, *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKiS, 1996.
 6. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
 7. Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqh Perempuan: Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bibliografi, yaitu cara mengumpulkan data melalui informasi dari buku, karya tulis atau jurnal yang merupakan sumber rujukan yang membahas Benazir Bhutto.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini juga jurnal dan artikel yang relevan dengan tema dan masalah dalam skripsi ini.

Kemudian dari data tersebut, penulis memilah-milah, mencatat dan menghubungkan dengan masalah yang diteliti, yang berkaitan

dengan Demokrasi di Pakistan menurut Pemikiran Benazir Bhutto dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

4. Teknik Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola berpikir deduktif dimulai dari demokrasi di Pakistan seperti *ulil amri* (pemangku kekuasaan), ahli *shura* (lembaga musyawarah, parlemen dalam konsep al-Quran. Selanjutnya dengan pemaparan data khusus mengenai pemikiran Benazir Bhutto berkaitan dengan demokrasi di Pakistan dengan dilihat juga dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman penulisan skripsi ini, serta dalam upaya untuk menjadikan alur logis bahasan skripsi, maka penyusunan penulisan dibagi lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang sesuai pembahasan dan materi yang diteliti oleh penulis.

BAB I, Memuat uraian pola dasar pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, Merupakan landasan teori sebagai konsepsi menyeluruh untuk alat pembahasan. Dalam bab ini membahas mengenai konsep demokrasi dalam Islam dan kepemimpinan perempuan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB III, Berisi penyajian data dari hasil penelitian dalam rumusan masalah. Dalam bab ini dipaparkan mengenai demokrasi di Pakistan menurut pemikiran Benazir Bhutto, kepemimpinan perempuan dalam penerapan demokrasi di Pakistan menurut Benazir Bhutto, serta demokrasi di Pakistan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB IV, Bab ini memaparkan analisis terhadap Pemikiran Benazir Bhutto dalam demokrasi di Pakistan, analisis kepemimpinan perempuan dalam demokrasi di Pakistan menurut Benazir Bhutto serta analisis *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan demokrasi di Pakistan.

BAB V, Sebagai akhir dari penelitian serta pemahaman dari penulisan skripsi ini maka diberikan berupa uraian yakni kesimpulan dan saran.